

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DENGAN
SURAT KABAR HARIAN RADAR LAMBAR**

NOMOR : 91/HM.02.03/K.LA-11/2024 (BAWASLU)
NOMOR : 001/RLB-RED/XI/2024 (**RADAR LAMBAR**)

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini, Senin, tanggal 2 bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Lampung Barat dibuat dan ditanda tangani kesepakatan bersama oleh yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Novri Jonestama, S.Sos., M.M**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Barat

Barat Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Lampung Barat yang berkedudukan di Jalan Ryacudu, No. 1 Negara Batin, Pasar Liwa, Balik Bukit - Lampung Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **EDI PRASETYA**
Jabatan : Wartawan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Surat Kabar Harian Radar Lambar) yang berkedudukandi lampung Barat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA Wartawan Surat Kabar Harian Radar Lambar;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Lampung Barat memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan; dan
4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Memperkuat peran pengawasan masyarakat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat;
2. Dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan potensi terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pemilihan Serentak di Kabupaten Lampung Barat.
3. Memberikan pendidikan politik kepada anggota organisasi dan pada umumnya masyarakat terkait pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat.
4. Turut melakukan pengawasan Pemilihan melalui media (media siber).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

- 1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, adalah:
 - a) Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif Tahun 2024 di Kabupaten Lampung
 - b) Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk partisipasi aktif dalam pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat.
- 2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, adalah:
 - a) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat;
 - b) Melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat;
 - c) Turut melakukan pengawasan Pemilihan melalui media (media cetak).
 - d) Turut melakukan sosialisasi dan publikasi dalam rangka pencegahan melalui media.

BAB IV
PEMBERIAN INFORMASI
Pasal 4

- 1) PIHAK PERTAMA dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK PERTAMA :
 - a) Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat yang dilakukan oleh Peserta Pemilu/Pemilihan dan/atau penyelenggara Pemilu;
 - b) Laporan atas hasil investigasi yang berindikasi terjadinya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat; dan
 - c) Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- 1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat bersifat sukarela, dan/atau;
- 2) Dalam hal terdapat aktivitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA, maka pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 6

PIHAK PERTAMA dan para PIHAK KEDUA bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 8

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- 2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu satu pihak kepada pihak lainnnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- 3) Penghentian Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya.
- 4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinnya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

- 1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dimana PARA PIHAK masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama;
- 2) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK; dan
- 3) Ketentuan yang belum diatur didalam kerja sama ini akan diatur ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Lampung Barat, 8 November 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**



NOVRI JONESTAMA, S.Sos., M.M

Harian Radar Lambar



EDI PRASETYA